

Dugaan "Mark Up" Bansos Covid-19 Makassar, Mantan Kadinsos Jadi Tersangka



Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Dedi Supriyadi saat diwawancarai awak media di lapangan apel Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulsel, Selasa (12/11/2024). (Kompas.com/Reza Rifaldi)

MAKASSAR, KOMPAS.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan mark up bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tersangka tersebut adalah mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Makassar, berinisial MT. Baca juga: Warga Bogor Mengadu ke Gibran Ingin Dapat Bansos, Tak Kuasa Tahan Tangis "Ada (tersangka) mantan (Kadinsos). Sementara itu, ini adalah penyalahgunaan anggaran Covid-19 yang seharusnya digunakan untuk membeli alat kesehatan," kata Dirreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi usai ekspose di Mapolda Sulsel, Selasa (12/11/2024) siang. Saat ini, kasus dugaan mark up tersebut masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Dedi juga mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini.

"Indikasi ada beberapa orang, tetapi belum pasti betul kalau naik sidik. Kita akan menetapkan tersangka setelah kerugian negara dari BPK keluar, sehingga pihak yang bisa dimintai keterangan sudah jelas," ungkapnya.

Sebelumnya, Kasubdit III Tipidkor Polda Sulsel, Kompol Hendrawan, menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan BPK, kerugian negara akibat dugaan mark up Bansos Covid-19 tersebut mencapai Rp 5,2 miliar. "Sudah ada hasil audit BPK yang menunjukkan kerugian sebesar Rp 5,2 miliar," kata Hendrawan kepada awak media saat dikonfirmasi pada Jumat (1/9/2023) lalu. Hendrawan menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengagendakan pemeriksaan saksi ahli untuk menguatkan bukti adanya dugaan korupsi dalam kasus ini.

Saksi ahli yang direncanakan adalah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

Adapun Sebelumnya, Kasubdit III Tipidkor Polda Sulsel, Kompol Hendrawan, menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan BPK, kerugian negara akibat dugaan mark up Bansos Covid-19 tersebut mencapai Rp 5,2 miliar. "Sudah ada hasil audit BPK yang menunjukkan kerugian sebesar Rp 5,2 miliar," kata Hendrawan kepada awak media saat dikonfirmasi pada Jumat (1/9/2023) lalu. Hendrawan menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengagendakan pemeriksaan saksi ahli untuk menguatkan bukti adanya dugaan korupsi dalam kasus ini. Saksi ahli yang direncanakan adalah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

Sumber Berita:

1. <https://makassar.kompas.com/read/2024/11/12/130043078/dugaan-mark-up-bansos-covid-19-makassar-mantan-kadinsos-jadi-tersangka>
2. <https://makassar.antaraneews.com/berita/569701/polda-sulsel-tetapkan-tersangka-kasus-bansos-covid-19-makassar>.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 yang menyatakan:

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.